



**P E N E T A P A N**

Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan dari ;

**ADITYA KURNIA RAHMAN**, Tempat Lahir Malang, Umur / Tanggal Lahir :  
33 Tahun/ 13 April 1986, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Agama: Islam, Kebangsaan Indonesia,  
Pekerjaan TNI-AD Status Perkawinan Kawin,  
tempat tinggal Asmil Kodim 1501  
Ternate, Lingkungan Kelapa Pendek, RT.001/RW  
001 Kel. Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota  
Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku  
Utara, Kode Pos (97716);

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Tte Tanggal 07 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Tte Tanggal 07 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 07 Mei 2019 dibawah register perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Tte, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah memiliki Adik Ipar yang bernama Infan Zain Dipo Santoso lahir di Jember, 03 Juni 1998.
- Bahwa Infan Zain Dipo Santoso akan mengikuti tes CATAR TNI AD 2019 namun dari salah satu persyaratan untuk mengikuti tes

Halaman 1 dari Permohonan No. 30/Pdt.P/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CATAR TNI AD 2019 adalah penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Ternate.

- Bahwa hubungan antara pemohon dengan Infan Zain Dipo Santoso adalah anak kandung dari Mertua pemohon yang bernama Tusilo Santoso.
- Bahwa untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti tes CATAR TNI AD 2019, mohon kiranya Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi Kuasa/Mewakili Infan Zain Dipo Santoso.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate, dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari Infan Zain Dipo Santoso.
3. Menyatakan bahwa Infan Zain Dipo Santoso yang bersangkutan sudah memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga serta sudah berdomisili di Kota Ternate Prov. Maluku Utara sejak tanggal 14 Desember 2018.
4. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh Administrasi Infan Zain Dipo Santoso serta bertanggung jawab sebagai wali dari Infan Zain Dipo Santoso dalam seluruh kegiatan mengikuti CATAR TNI AD 2019.
5. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Herliana Eka Widianti Santoso diberi tanda bukti : P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon diberi Tanda bukti : P-3;

Halaman 2 dari Permohonan No. 30/Pdt.P/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga an. Pemohon diberi Tanda bukti : P- 4;
5. Foto copy Kartu Kutipan Akta Kelahiran an. Irfan Zain Dipo Santoso diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Tusilo Santoso diberi tanda bukti : P- 6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Hernawati diberi tanda bukti P- 7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Tusilo Santoso diberi Tanda bukti: P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga an. Tusilo Santoso, diberi Tanda bukti : P- 9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, guna mengukuhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Herliana Eka Widianti Santoso, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai suami dan saksi satu kantor dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Irfan Zain Dipo Santoso lahir di Jember pada tanggal 03 Juni 1998 yang adalah adik kandung saksi, ipar dari Pemohon;
  - Bahwa Irfan Zain Dipo Santoso selama ini tinggal bersama saksi dan Pemohon sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang, telah memiliki KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa orang tua Irfan Zain Dipo Santoso bernama Tusilo Santoso (Ayah) dan Hernawati (ibu) tinggal diluar Ternate, telah menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada Pemohon untuk bertanggung jawab sebagai wali dari Irfan Zain Dipo Santoso;
  - Bahwa selama ini Pemohon telah bertindak sebagai wali yang baik dan bertanggung jawab terhadap Irfan Zain Dipo Santoso selama tinggal bersama dengan Pemohon sudah dianggap seperti saudara kandungnya sendiri oleh Pemohon;
  - Bahwa Irfan Zain Dipo Santoso akan mengikuti Tes CATAR TNI-AD tahun 2019 dan salah satu persyaratannya untuk mengikuti Tes CATAR TNI-AD tahun 2019 harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk menanda-tangani segala bentuk persyaratan administrasi berkaitan dengan dengan tes penerimaan CATAR TNI-AD tahun 2019 dan administrasi lainnya;
  - Bahwa setahu saksi oleh karena Irfan Zain Dipo Santoso ingin mengikuti tes penerimaan CATAR TNI-AD tahun 2019 Pemohon

Halaman 3 dari Permohonan No. 30/Pdt.P/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah bersedia dan keberatan bertindak sebagai Wali dari Irfan Zain Dipo Santoso ;

- Bahwa keinginan Pemohon menjadi Wali semata – mata untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Irfan Zain Dipo Santoso ;
- Bahwa orang tua Irfan Zain Dipo Santoso maupun orang lain tidak ada keberatan terhadap Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari Irfan Zain Dipo Santoso;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi Lianda, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai Komandan Kompi A dan satu kantor dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Irfan Zain Dipo Santoso lahir di Jember pada tanggal 03 Juni 1998 yang adalah adik ipar Pemohon/ adik kandung dari isteri Pemohon bernama Herliana Eka Widiyanti Santoso;
- Bahwa Irfan Zain Dipo Santoso selama ini tinggal bersama Pemohon dan isterinya sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang, telah memiliki KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua Irfan Zain Dipo Santoso bernama Tusilo Santoso (Ayah) dan Hernawati (ibu) tinggal diluar Ternate telah menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada Pemohon untuk bertanggung jawab sebagai wali dari Irfan Zain Dipo Santoso;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertindak sebagai wali yang baik dan bertanggung jawab terhadap Irfan Zain Dipo Santoso selama tinggal bersama dengan Pemohon sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa Irfan Zain Dipo Santoso akan mengikuti Tes CATAR TNI-AD tahun 2019 dan salah satu persyaratannya untuk mengikuti Tes CATAR TNI-AD tahun 2019 harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk menanda-tangani segala bentuk persyaratan administrasi berkaitan dengan dengan tes penerimaan CATAR TNI-AD tahun 2019 dan administrasi lainnya;
- Bahwa setahu saksi oleh karena Irfan Zain Dipo Santoso ingin mengikuti tes penerimaan CATAR TNI-AD tahun 2019 Pemohon

Halaman 4 dari Permohonan No. 30/Pdt.P/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersedia dan tidak keberatan bertindak sebagai Wali dari Irfan Zain Dipo Santoso ;

- Bahwa keinginan Pemohon menjadi Wali semata – mata untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Irfan Zain Dipo Santoso ;
- Bahwa orang tua maupun orang lain tidak ada yang berkeberatan terhadap Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari Irfan Zain Dipo Santoso;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan Hakim atas perkara permohonan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi didalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate / Hakim yang mengadili permohonan ini mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan Pemohon untuk menjadi wali dari saudara Irfan Zain Dipo Santoso guna menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan tes CATAR TNI-AD tahun 2019 dan atau tindakan hukum lain menyangkut pribadi saudara Irfan Zain Dipo Santoso dikarenakan orang tua kandung sdr. Irfan Zain Dipo Santoso berada diluar kota Ternate;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan (P-1 s/d P-9), diperoleh fakta bahwa sdr. Irfan Zain Dipo Santoso adalah adik ipar dari Pemohon, yang tinggal dan hidup serumah dengan Pemohon di Ternate, sejak sekitar bulan Juni 2019, sementara orang tuanya tinggal diluar kota Ternate, dan kini sdr. Irfan Zain Dipo Santoso hendak mengikuti Tes Penerimaan CATAR TNI-AD tahun 2019 guna tercapai kepentingan dan masa depan terbaik baginya;

Menimbang, bahwa disamping itu demi kepentingan masa depan anak tersebut, dimana anak-anak yang belum dewasa termasuk anak-anak yang tidak cakap bertindak atau ontbekwam, maka berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi

Halaman 5 dari Permohonan No. 30/Pdt.P/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang tua untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 330 KUH Perdata dan atau pasal 359 KUHPerdata dikatakan, bahwa semua *minderjarige* (anak dibawah umur) yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam permohonannya, Pemohon juga menyebutkan bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk memperoleh izin atau Penetapan dari Pengadilan, karena Pemohon ingin menandatangani segala sesuatu yang menjadi persyaratan bagi Irfan Zain Dipo Santoso untuk ikut serta dalam tes seleksi menjadi CATAR TNI-AD tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta pula bahwa maksud pemohon adalah semata mata untuk menyelamatkan masa depan sdr. Irfan Zain Dipo Santoso yang memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam seleksi penerimaan CATAR TNI-AD tahun 2019, sehingga pengadilan menilai bahwa apa yang dimohonkan pemohon tersebut juga demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi sdr. Irfan Zain Dipo Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan serta tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan demi kepentingan Pemohon dan telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 47 ayat (1) dan (2), pasal 48 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 330 dan pasal 359 KUHPerdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari Infan Zain Dipo Santoso.

Halaman 6 dari Permohonan No. 30/Pdt.P/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa Infan Zain Dipo Santoso yang bersangkutan sudah memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga serta sudah berdomisili di Kota Ternate Prov. Maluku Utara sejak tanggal 14 Desember 2018.
4. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh Administrasi Infan Zain Dipo Santoso serta bertanggung jawab sebagai wali dari Infan Zain Dipo Santoso dalam seluruh kegiatan mengikuti CATAR TNI AD tahun 2019.
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon Sejumlah Rp. 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);  
Demikian ditetapkan di Ternate pada hari *Selasa* tanggal *07 Mei* 2019 oleh MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO. SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari dan tanggal itu juga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh JULIUS BOLLA, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon

PANITERA

HAKIM

JULIUS BOLLA, SH.

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, SH.MH.

**Perincian Biaya :**

▪ Hak – hak kepaniteraan	: Rp. 40.000,00
▪ ATK	: Rp. 75.000,00
▪ Relas panggilan	: Rp. 70.000,00
▪ Materi	: Rp. 6.000,00
▪ Redaksi putusan	: Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

Terbilang : Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah;